



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 19 Juni 2024, Revised: 2 Juli 2024, Publish: 3 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum dan Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan

Romario Tandaraja Hasian¹

¹ Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: pardederomario2108@gmail.com

Corresponding Author: pardederomario2108@gmail.com

Abstract: *In the context of arbitration law, the principle of "nebis in idem" is a principle which regulates that a person may not be tried twice for the same act (double jeopardy). This principle is often applied in the criminal justice system to protect individuals from multiple prosecutions. However, in the context of annulment of arbitration awards in court, the principle of "ne bis in idem" has different implications. In many jurisdictions, courts have the authority to vacate or sever an arbitration award. One of the main considerations in this case is whether the arbitration process has been carried out in accordance with applicable law or procedures. The application of the "ne bis in idem" principle in the context of annulment of arbitration awards highlights the importance of compliance with legal procedures and fairness in the arbitration process. The court must consider whether the arbitration award made is in accordance with applicable law, as well as whether there are violations that justify the annulment of the award. So, in the annulment of an arbitration award in court, the principle of "ne bis in idem" can influence the court's assessment of the procedural compliance and legality of the arbitration award in question.*

Keyword: *Arbitration, Annulment, Court.*

Abstrak: Dalam konteks hukum arbitrase, prinsip "*nebis in idem*" adalah prinsip yang mengatur bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali atas perbuatan yang sama (double jeopardy). Prinsip ini sering kali diterapkan dalam sistem hukum pidana untuk melindungi individu dari penuntutan ganda. Namun, dalam konteks pembatalan putusan arbitrase di pengadilan, prinsip "*ne bis in idem*" memiliki implikasi yang berbeda. Di banyak yurisdiksi, pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan atau memutuskan suatu putusan arbitrase. Salah satu pertimbangan utama dalam hal ini adalah apakah proses arbitrase tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum atau prosedur yang berlaku. Penerapan asas "*ne bis in idem*" dalam konteks pembatalan putusan arbitrase menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dan keadilan dalam proses arbitrase. Pengadilan harus mempertimbangkan apakah putusan arbitrase yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, serta apakah ada pelanggaran yang membenarkan pembatalan putusan tersebut. Jadi, dalam pembatalan putusan arbitrase di pengadilan, prinsip "*ne bis in idem*" dapat

mempengaruhi penilaian pengadilan terhadap kepatuhan prosedural dan legalitas putusan arbitrase yang bersangkutan.

Kata Kunci: Arbitrase, Pembatalan Putusan, Pengadilan.

PENDAHULUAN

Putusan arbitrase merupakan putusan final dan mengikat bagi para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa para pihak yang telah diputus oleh lembaga arbitrase, akan tetapi secara hukum Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase dan masih dapat dilakukan upaya banding pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, seharusnya kewenangan yang demikian tidak diberikan kepada pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini disebabkan demi terciptanya kepastian hukum dan terpenuhinya asas *nebis in idem*. Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Langkah yang dapat dilakukan terlebih dahulu untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan timbulnya suatu sengketa yaitu dengan membuat suatu perjanjian yang memasukkan klausul penyelesaian sengketa dengan memilih upaya yang akan ditempuh sesuai kesepakatan bersama melalui pengadilan atau luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat diajukan melalui arbitrase. Aturan mengenai arbitrase berbeda dengan aturan di peradilan umum, karena arbitrase dipandang sebagai cara penyelesaian perkara di luar pengadilan, jadi dilakukan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiter). Arbiter harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Selain itu paling esensi dalah independensi dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang “adil” dan “cepat” bagi para pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa.

Arbitrase itu sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *arbitrare* yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Kata arbiter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang disepakati oleh dua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) mendefinisikan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Definisi Arbitrase menurut *Black's Law Dictionary* adalah: “A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision.”

Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase di negara-negara lain telah banyak digunakan sebagai forum penyelesaian sengketa tidak hanya dalam bidang sengketa perdagangan, atau bidang komersial, melainkan juga sengketa-sengketa lainnya seperti sengketa dalam bidang industri konstruksi, sengketa klaim asuransi, sengketa bidang industri tekstil dan pakaian, bahkan perceraian. Jika para pihak yang membuat perjanjian menghendaki agar nantinya sengketa diselesaikan melalui arbitrase, maka di dalam perjanjian tertulis tersebut wajib tercantum klausul arbitrase sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Klausul arbitrase tersebut dapat dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa atau setelah timbulnya sengketa.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak melalui beberapa pilihan. Pilihan yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses peradilan umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non-litigasi). Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah: menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah (*win-lose*) yang belum mampu mempertimbangkan keuntungan bersama cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal tidak responsif, serta dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kekurangan-kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan membuat sebagian orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah Arbitrase. Adapun Arbitrase sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak berlakunya hukum acara perdata Belanda, yaitu *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv). Sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia mendapatkan momentum dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977.

Bahwa untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase yang telah diucapkan terdapat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Arbitrase dan APS yaitu dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan dilakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Serta arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli atau salinan otentik mengenai pengangkatannya sebagai arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan. Pasal 70 UU Arbitrase dan APS yang menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila dalam putusan arbitrase yang setelah putusan diambil diduga mengandung unsur-unsur adanya surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan putusan diambil dengan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Namun ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS tersebut dalam praktiknya sering dimanfaatkan oleh para pengacara dan hakim untuk mencari-cari alasan bagi pembatalan putusan arbitrase, dengan mencampuradukkan berbagai alasan, sehingga sulit dibedakan antara alasan-alasan yang digunakan untuk menolak “mengakui dan melaksanakan” putusan arbitrase dan alasan-alasan untuk “membatalkan” putusan arbitrase.

Pengadilan juga berperan besar dalam mengembangkan arbitrase, manakala proses arbitrase perlu mendapat campur tangan pengadilan, demi memperlancar proses arbitrase itu sendiri. Begitu juga pengadilan berperan besar menentukan proses arbitrase itu berhasil atau tidak, sehubungan dengan penolakan salah satu pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase. Pengadilan memiliki kekuatan memaksa agar pihak yang bersangkutan tunduk pada putusan arbitrase yang telah diambil. Pengadilan juga berperan agar proses dan putusan arbitrase tidak berdasarkan bukti-bukti palsu, melanggar kesepakatan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan, walaupun suatu putusan arbitrase semula disepakati sebagai putusan akhir dan mengikat bagi para pihak, namun dalam kenyataannya masih terbuka kemungkinan sengketa yang bersangkutan sampai juga ke pengadilan.

Berkembangnya badan arbitrase banyak bergantung kepada itikad baik pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut. Jika para pihak telah memilih arbitrase sebagai tempat

penyelesaian sengketa, sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian, seharusnya kedua belah pihak tunduk pada ketentuan yang telah mereka setuju tersebut. Namun apabila salah satu pihak dengan berbagai alasan, akhirnya membawa sengketanya ke pengadilan atau tidak mentaati putusan arbitrase, maka terbuka kemungkinan penyelesaian sengketa akan menjadi berlarut-larut.

Berkaitan dengan pendaftaran putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri, secara tidak langsung akan berkaitan dengan asas dalam penyelesaian perkara di pengadilan yakni *Nebis in Idem*. Asas tersebut menentukan bahwa perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Titik kaitnya adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dimungkinkan terhadap putusan tersebut untuk diadili kembali.

Asas *Nebis in Idem* berkaitan dengan *Res Judicata Pro Veritate Habetur* dimana apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Putusan Arbitrase yang telah diputus dan dimintakan pengesahan sejatinya merupakan putusan final dan mengikat jika sudah didaftarkan kekuatan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri. Namun apabila Pengadilan Negeri membatalkan putusan, bagaimana pemberlakuan Asas *Nebis in Idem* dan apakah Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang lebih tinggi daripada badan arbitrase dan juga perlu ditelaah mengenai pembatalan putusan arbitrase yang telah final and mengikat didasarkan pada kepastian hukumnya khususnya dalam proses beracara.

Asumsi bahwa putusan yang telah dijatuhkan dalam proses arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase dan APS serta BANI *Rules* menurut hukum merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi tentunya dapat dipatahkan. Hal ini karena Pengadilan Negeri membatalkan Putusan Arbitrase yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan eksekutorial.

Atas dasar hal tersebut, sejatinya tujuan proses pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran, atau kepastian tentang terjadinya suatu peristiwa yang diajukan, untuk kemudian terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi tersebut akan diterapkan oleh hakim hukumnya sebagai suatu putusan yang harus diterima dan kekuatannya sama seperti undang-undang bagi para pihak sebagai suatu kebenaran. Asas *Nebis in Idem* bukan hanya sebagai asas yang dapat mempengaruhi hukum positif, namun menciptakan sistem. Oleh karenanya asas *Nebis in Idem* menempatkan hakim untuk menolak gugatan yang sama. Namun, dalam UU Arbitrase dan APS dijabarkan bahwa kemungkinan putusan arbitrase dapat dibatalkan, padahal putusan arbitrase yang dimintakan pembatalan telah melalui proses arbitrase yang sesuai dan putusannya sudah berlaku mengikat dan final.

Sebelumnya, perlu dipahami bahwa proses arbitrase merupakan suatu bentuk dari kesepakatan perorangan antara para pihak untuk menyerahkan sengketanya secara sukarela kepada keputusan pihak ketiga anggota majelis. Maka, andaikata sengketa ditetapkan dalam yurisdiksi arbitrase yang mengikat para pihak, maka kemudian secara hukum sengketanya haruslah diserahkan kepada arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sendiri ataupun oleh lembaga arbitrase.

Sudah seharusnya berdasarkan kesepakatan semacam itu, perlu adanya dukungan dari hukum yang berlaku dan juga ditinjau dari segi peraturan lain yang telah disepakati para pihak. Dukungan yang diberikan baik oleh Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku ini bertujuan untuk mengokohkan wewenang arbiter dalam rangka wewenang kerjanya tidak dicampuri oleh pengadilan tanpa alasan hukum. Dalam hal tersebut, para pihak yang bersengketa dapat pula menambahkan wewenang arbiter ketika menjalankan tugasnya, namun campur tangan dapat diperlukan jika tidak mengganggu kewenangan arbitrase dan dalam rangka memperlancar proses dari penyelesaian sengketa arbitrase itu sendiri. Jika melihat pada contoh kasus mengenai pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT. Juhdi Sakti Engineering (“PT. JSE”) melawan PT. Borneo Citra Kaltim Mandiri (“PT. BORNEO”) dan PT. India Oil Tank IOT Sangata (“PT. INDIA OIL”)

dan mengikutkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) sebagai Turut Tergugat, sebagaimana telah terdapat putusan pembatalannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 699/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst tanggal 4 Mei 2020 yang telah diputus pada upaya hukum tingkat pertama dan terakhir ditingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arb/2021 tanggal 15 Maret 2021, diketahui bahwa pada pokoknya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018 tanggal 18 September 2019.

Bahwa meskipun amar putusan BANI dalam perkara tersebut dirasa telah tepat dan berdasarkan fakta-fakta hukum, tetapi hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa perkara *a quo* menemukan fakta-fakta yang telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima pembatalan putusan BANI dengan menyatakan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Mei 2020 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018 tanggal 18 September 2019.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa meskipun perkara sudah diselesaikan melalui putusan BANI dan dilakukan pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masih dapat dilakukan upaya hukum banding pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tidak ada dalam amar putusan pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan tidak dapat diajukannya permohonan baru terkait perkara yang sama antara para pihak.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian suatu putusan yang sifatnya final dan *binding* (mengikat). Oleh karena itu, terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Disamping itu, pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS juga dapat dikesampingkan. Penyelesaian sengketa dimana mengenyampingkan pasal tersebut yang telah disepakati dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak boleh dicampuri oleh pihak ketiga yaitu hakim. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*) sepanjang tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda*, hakim tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Adapun dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat mengatur dan menentukan sendiri prosedur seperti apa yang diinginkan dan mekanisme arbitrase yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase di antara mereka.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan tersebut, peneliti ingin menulis kajian hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase di pengadilan, telaah lebih dalam terhadap asas *Nebis in Idem* dalam pembatalan putusan arbitrase studi kasus Putusan mahkamah Agung Nomor : 327 B/Pdt.Sus-Arb/2021.

METODE

Dalam menulis hasil penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dikarenakan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional dan putusan pengadilan terkait permasalahan terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh

pengadilan negeri dan mahkamah agung dan korelasinya dengan penerapan asas *nebis in idem* dalam pembatalannya. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim digunakan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, yang biasa disebut dogmatika hukum. Kajian penelitian ini akan dilakukan terhadap hukum positif yaitu pengaturan normatif terkait akibat hukum pembatalan putusan arbitrase dan penerapan asas *nebis in idem* terhadap pembatalan putusan arbitrase dimaksud.

Tipe penelitian adalah deskriptif karena mengkaji secara umum mengenai pembatalan putusan arbitrase dan menganalisa pengaturan yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri dan mahkamah agung serta penerapan asas *nebis in idem* dalam pembatalan putusan dimaksud yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2020 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41070/VII/ARB-BANI/2018, tanggal 18 September 2019 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Jenis data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan pembatalan putusan arbitrase dan asas *nebis in idem*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum yang lain digunakan yaitu bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase, berbagai tulisan ilmiah baik jurnal internasional maupun nasional. Kemudian bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta *Black Laws Dictionary*.

Data sekunder didapatkan dengan cara melakukan studi dokumen terkait dengan pembatalan putusan arbitrase, baik secara teoritis dan berkenaan dengan asas *nebis in idem*, maupun secara praktis dalam putusan pengadilan negeri dan Mahkamah Agung. Semua data terkumpul, maka data-data yang dihasilkan dari studi dokumen, kemudian dianalisa secara kualitatif. Dalam penelitian ini, apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum arbitrase atau penyelesaian sengketa secara alternatif terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri dan mahkamah agung akan dipelajari secara lebih mendalam dan komprehensif serta melihat implementasi yang terjadi di lapangan dalam putusan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum dan penerapan asas *nebis in idem* dalam pembatalan putusan arbitrase di pengadilan merupakan isu yang kompleks dan relevan dalam hukum perdata internasional. Arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi pilihan yang populer dalam dunia bisnis global karena dinilai lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan pengadilan konvensional. Namun, ketika putusan arbitrase dipertanyakan, pengadilan dapat memiliki kewenangan untuk membatalkannya, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, termasuk asas *nebis in idem*. Asas *nebis in idem*, berasal dari bahasa Latin yang artinya "tidak dua kali atas hal yang sama", adalah prinsip hukum yang melarang seseorang atau badan hukum untuk diadili atau disanksi dua kali atas tindakan yang sama dalam yurisdiksi yang sama. Prinsip ini mendasarkan diri pada konsep keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu atau badan hukum dari penuntutan atau pengadilan yang tidak adil.

Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sepakat menggunakan arbiter atau panel arbiter untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat. Arbitrase dikenal karena fleksibilitasnya dalam prosedur,

kerahasiaan, dan kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan konvensional. Meskipun arbitrase bersifat privat, putusan arbitrase dapat diajukan untuk ditinjau oleh pengadilan. Pengadilan memiliki wewenang untuk membatalkan putusan arbitrase dalam beberapa kondisi, termasuk jika putusan tersebut melanggar asas-asas fundamental hukum atau jika terdapat pelanggaran prosedural yang signifikan. Dalam konteks ini, pengadilan dapat menerapkan asas *nebis in idem* untuk memastikan bahwa tidak ada penuntutan ganda atau pengadilan ganda atas permasalahan yang sama. Dalam memutuskan apakah suatu putusan arbitrase harus dibatalkan, pengadilan dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang relevan, termasuk prinsip *ne bis in idem*. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu atau badan hukum. Penerapan asas *nebis in idem* dapat memberikan jaminan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan asas *nebis in idem* dalam pembatalan putusan arbitrase juga berperan dalam melindungi keadilan dan kepastian hukum. Dengan memastikan bahwa tidak ada penuntutan ganda atau pengadilan ganda atas permasalahan yang sama, prinsip ini mendukung integritas sistem hukum secara keseluruhan. Bagi pihak yang terlibat dalam arbitrase, pemahaman yang baik tentang penerapan asas *ne bis in idem* dapat memengaruhi strategi hukum dan risiko yang terlibat dalam proses tersebut. Implikasi praktisnya dapat meliputi kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku dan memastikan bahwa proses arbitrase dilakukan dengan memenuhi standar yang diakui secara internasional.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, akibat hukum dan penerapan asas *nebis in idem* dalam pembatalan putusan arbitrase di pengadilan menunjukkan kompleksitas yang memerlukan penilaian yang cermat terhadap prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu atau badan hukum. Meskipun asas ini berfungsi untuk melindungi dari penuntutan ganda, penerapannya dalam konteks arbitrase menyoroti tantangan dan pertimbangan khusus yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan untuk menjaga integritas sistem hukum yang adil dan berkepastian.

REFERENSI

- Abdurrasyid, H. Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media, 2014.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hussey, M. dan A. Supriyani Kardono. *Kertas Kerja Ekonomi: Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: s.n., 1995.
- Kaligis, OC. *Asas Kepatuhan Dalam Arbitrase*. Bandung: Alumni, 2009.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. Revisi. Cet. 9. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Rutten, Asser. *Seri Dasar Hukum Ekonomi: Hukum Kontrak Di Indonesia*. Jakarta: Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Suparman, Erman. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Susilawetty. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Sutiarso, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011.
- Usman, Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Utama, Meria. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.
- Widjaja, Gunawan. *Arbitrase vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Michael Adrian. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yasin, Nazarkhan. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Harzies Inlands Reglement (HIR)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Indonesia. *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
- _____. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- _____. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor: 699/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021.